

# **TINJAUAN BAGAIMANA HAK CIPTA BERLAKU UNTUK KONTEN DIGITAL YANG DIBUAT OLEH PENGGUNA (user – generated content) DALAM KONTEKS NFT?**

**Nama** : Ainul Rifdatul Khoirot  
**NIM** : 212040100010

## **PENDAHULUAN**

Karya berhak cipta yang dimaksud juga mengandung aset karya digital Non-Fungible Token (NFT), yang sebelumnya menjadi bahan diskusi aktif karena perkembangan internet. Fenomena NFT memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi digital.[1]

Aset dan transaksi digital memunculkan NFT. Kesepakatan baru ini menjadi semakin disukai di komunitas keuangan dan artistik. Konsekuensi hukum, sementara itu, menimbulkan pertanyaan, khususnya di Indonesia, di mana kerangka kerja untuk aset digital baru masih dikembangkan. Pada prinsipnya, pengguna langsung memegang hak cipta atas setiap properti digital yang mereka hasilkan, termasuk foto, musik, film, dan karya seni lainnya. Namun, sangat penting untuk menyadari bahwa aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh platform harus dipatuhi saat pengguna mengunggah konten ke platform NFT atau menjualnya sebagai NFT.

## **TULISAN UTAMA**

Hak cipta atas konten buatan pengguna (UGC) yang dibuat di platform digital masih penting dan sah dalam konteks NFT (Non-Fungible Token). Untuk mencegah orang lain menggunakan karya asli mereka tanpa izin, hak cipta menawarkan perlindungan hukum kepada pencipta. Sebuah karya harus merupakan karya asli kepenulisan yang ditentukan dalam media ekspresi yang nyata agar dilindungi oleh hak cipta. Musik, arsitektur, dan karya seni hanyalah beberapa contoh dari berbagai topik yang dilindungi oleh hak cipta. Pemilik karya yang dilindungi hak cipta diberikan hak eksklusif, termasuk hak untuk membuat karya turunan, mendistribusikan salinan, dan menampilkan karya tersebut di depan umum.[2]

Mengenai NFT, beberapa faktor yang perlu dipikirkan adalah:

1. Lisensi dan hak yang diberikan: Pengguna bertanggung jawab untuk membaca dan memahami kebijakan dan ketentuan platform NFT yang mereka gunakan. Sementara beberapa platform mungkin mempertahankan hak umum yang lebih besar untuk pencipta, beberapa platform mungkin memberi pelanggan NFT lisensi eksklusif untuk menggunakan karya.
2. Penggunaan karya dalam NFT: Penting untuk selalu mengingat batasan hak cipta saat mengunggah atau menjual konten sebagai NFT. Pengguna mungkin perlu mencari platform yang mengizinkan mereka untuk menjual NFT tanpa membahayakan hak cipta mereka jika mereka ingin tetap memegang kendali penuh atas kreasi mereka.
3. Perlindungan hukum: Meskipun orang memiliki hak cipta atas kreasi mereka, perlindungan hak cipta dalam blockchain dan lingkungan digital bisa jadi sulit. Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hak cipta dan NFT dapat berubah untuk memperhitungkan kesulitan ini karena NFT semakin populer. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengguna untuk selalu mengetahui perubahan apa pun pada undang-undang dan peraturan terkait.[3]

Sebagian besar item aset digital ini merupakan karya yang dilindungi oleh perlindungan hak cipta. Aset NFT akan dijamin keasliannya karena telah dienkripsi di blockchain dan tidak dapat disalin. Agar lebih mudah mengidentifikasi penerbit token, penulis, dan pemilik akhirnya, setiap karya yang telah dijual sebagai NFT akan diberi kode khusus.

Beberapa prinsip hukum hak cipta yang signifikan dalam konteks NFT. Yang pertama adalah doktrin penggunaan yang adil, yang mengizinkan penggunaan karya berhak cipta secara terbatas selama bersifat "transformatif". Edukasi, kritik, dan parodi adalah semua bentuk penggunaan wajar yang dapat diterima. Kedua, beberapa karya berada dalam domain publik, yang berarti undang-undang hak cipta tidak berlaku untuknya. Pembatasan terakhir atas hak eksklusif pemilik hak cipta adalah doktrin penjualan pertama (FSD). Hal ini memungkinkan pembeli yang sah atas karya yang dilindungi oleh hak cipta untuk memperlakukan karya tersebut sesuai keinginan mereka, seperti dengan menjual kembali karya tersebut.[4]

Penulis (atau "pencipta") karya seni akan terus memiliki hak cipta atas karya aslinya. Ini mewakili situasi saat Anda membeli karya seni asli atau edisi terbatas. Oleh karena itu, pemilik NFT tidak memiliki wewenang untuk menghentikan orang lain mengunduh, menyalin, membagikan, atau mencetak salinan karya seni dari internet untuk digunakan sendiri, meskipun mereka memiliki NFT dan kepemilikan ini ditampilkan di blockchain. Pemegang hak cipta, yang biasanya adalah pencipta, terus memiliki hak tersebut.[5]

## **KESIMPULAN**

Dari penjelasan diatas, sebuah hak cipta sangatlah penting adanya, karena untuk mencegah dan untuk mengantisipasi adanya pihak atau oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan karya kita tanpa seizin pemiliknya. Diatas juga telah dijelaskan apa saja yang perlu di pertimbangkan terkait adanya NFT tersebut, seperti Lisensi dan hak yang diberikan oleh NFT tersebut, Penggunaan Karya dalam NFT, dan juga terkait Perlindungan Hukum. Semua karya yang telah terjual sebagai NFT maka akan terlindungi oleh Hak Cipta. Karya tersebut akan memiliki kode tersendiri pada setiap karyanya sehingga kemungkinan untuk diplagiasi atau di jiplak itu kecil.

## **REFERENSI**

- [1] M. T. Multazam, "Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens," *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, vol. 4, no. 2, hlm. 293–303, Des 2022, doi: 10.36355/jppd.v4i2.58.
- [2] J. Gushue, "Menavigasi NFT dan Hukum Hak Cipta," 31 Maret 2023. [https://www-vklaw-com.translate.googleusercontent.com/translate?hl=id&sl=en&tr\\_sl=en&tr\\_tl=id&tr\\_hl=id&tr\\_pto=tc](https://www-vklaw-com.translate.googleusercontent.com/translate?hl=id&sl=en&tr_sl=en&tr_tl=id&tr_hl=id&tr_pto=tc)
- [3] K. Sulsei, "Perlindungan Hak Cipta," 21 Maret 2022. <https://sulsei.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/7355-perlindungan-hak-cipta-nft>
- [4] A. Yulia, R. Duana, dan N. Herlina, "PENGARUH NFT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN," *justisi*, vol. 10, no. 1, hlm. 92, Mar 2022, doi: 10.25157/justisi.v10i1.7192.
- [5] D. HKI, "NFT: Transformasi Pelindungan Hak Cipta dalam Bentuk Digital," 21 Maret 2022. <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/nft-transformasi-pelindungan-hak-cipta-dalam-bentuk-digital?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>